



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT


DINAS KEHUTANAN

JIN. Soekarno Hatta Sukomananti Pasaman Barat

FOTO DOKUMENTASI

No Kontrak : 522/096/SPK-PENG/DINHUT/2015
Tanggal Kontrak : 20 Mei 2015
Nilai Kontrak : Rp. 292.979.000
Kegiatan : Pembagunan Hutan Kota
Pekerjaan : Pengadaan Kontruksi Pagar + Pintu Gerbang/Gapura
Lokasi : Belakang Kantor DPRD Kab. Pasaman Barat

TAHUN ANGGARAN 2015




CV. MAULANA
General Contractor


Alamat : Padang Tujuh, Nag. Aua Kuniang
Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat




PEKERJAAN PONDASI BATU KALI





PEKERJAAN SLOF 15/20






PEKERJAAN GALIAN PONDASI PAGAR





01.05.2015 10:11



01.05.2015 10:12



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

TENTANG

**BELANJA MODAL ALAT PERSENJATAAN DAN KEAMANAN
PADA KEGIATAN PENGAMANAN DAN PENYIDIKAN
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR : 522 / 005 / SPK-PENG/DISHUT-PB/ 2007

TANGGAL : 21 JUNI 2007

NILAI KONTRAK : Rp. 18.000.000,-

TERBILANG : (Delapan Belas Juta Rupiah)

**Pelaksana : CV. Teguh Karya Abadi
Jln. Belibis No 23 Air Tawar Barat Padang**

TAHUN 2007

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Nomor : 01/PPTK/2007
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Belanja Modal**
Alat Persenjataan dan Keamanan

Simpang Empat, 5 Juni 2007

Kepada Yth.
Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit
(P3U) Dinas Kehutanan
di -

Simpang Empat

Untuk menunjang kelancaran pekerjaan Pengamanan Hutan dan penyidikan di lapangan, di dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) kegiatan Pengamanan dan Penyidikan, tersedia Belanja Modal Alat Persenjataan dan Keamanan, untuk itu kami mohon segera di proses pengadaannya dengan spesifikasi sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Borgol	15 bh
2.	Pisau Comando	15 bh
3.	Brangkas Senjata	1 Unit

Untuk pelaksanaannya agar Panitia dapat direalisasikannya pada kegiatan Pengamanan dan Penyidikan yang telah dianggarkan untuk Belanja Modal Alat Persenjataan dan Keamanan sebanyak Rp. 18.750.000,- Nomor Rekening 2.02.01.17.07.5.2.3.30.04

Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Mudtasar, S.H
Nip. 080.058.807

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat,
Selaku Pengguna Anggaran di Simpang Empat.

PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
BELANJA MODAL ALAT PERSENJATAAN DAN KEAMANAN

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dari Pengadaan Barang dan Jasa ini di dasari :

1. Mempelajari Standar Harga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor : 188.45/358/BUP-PASBAR/2005.
2. Standarisasi Harga Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor : 020-587-2005 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
3. Pemantauan Harga Barang di Toko/Pasar/Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, maka di dapat harga sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Borgol	15 bh	100.000,-	1.500.000,-
2.	Pisau Commando	15 bh	150.000,-	2.250.000,-
3.	Brankas Senjata	1 Unit	14.500.000,-	14.500.000,-
			TOTAL	18.250.000,-

Jadi harga belanja bahan/material Rp. 18.250.000,- (Delapan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, 4 Juni 2007

Diketahui Oleh

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Mudtasar, S.H
Nip. 080.058.807

Panitia

1. **Yuriswan**

2. **Budjang Bustami**

3. **Syamsinir**



Diketahui Oleh

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Pengguna Anggaran




Drs. H. Nofdinal Yefri
Nip. 710 019 855

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**Berita Acara Persiapan
Belanja Modal Alat Persenjataan Dan Keamanan**

Nomor : 15/BA-P3U/2007

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh, kami Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan nomor : 522/702/DISHUT-2007 tanggal 10 Mai 2007. Berdasarkan Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan nomor : 01/PPTK/2007 tanggal 5 Juni 2007 tentang Pengadaan Barang, telah mengadakan Rapat Persiapan belanja modal alat persenjataan dan keamanan dengan hasil sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Rapat Persiapan | tanggal 5 Juni 2007 |
| 2. Penilaian Prakuilifikasi | tanggal 6 Juni 2007 |
| 3. Penjelasan Pekerjaan/ Aanwizjing | tanggal 12 Juni 2007 |
| 4. Pemasukan Penawaran | tanggal 14 Juni 2007 |
| 5. Penelitian Penawaran dan Negoisasi | tanggal 18 Juni 2007 |
| 6. Perjanjian Kerja (Kontrak) | tanggal 21 Juni 2007 |

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat di pergunakan selanjutnya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

Panitia

1. **Yuriswan**
2. **Budjang Bustami**
3. **Syamsinir**



**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**Berita Acara Penilaian Prakuilifikasi
Belanja Modal Alat Persenjataan Dan Keamanan**

Nomor : 016/BA-P3U/2007

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh, kami Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan SK Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor : 522/702/DISHUT-2007 tanggal 10 Mai 2007 telah melakukan Penilaian Prakuilifikasi belanja modal alat persenjataan dan keamanan untuk kegiatan Pengamanan dan Penyidikan dengan hasil sebagai berikut :

- a. Pengada/rekanan yang memasukkan perkenalan perusahaan setelah diseleksi maka diambil keputusan bahwa perusahaan yang wajar untuk modal alat persenjataan dan keamanan adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. Teguh Karya Abadi
Alamat : Jl. Belibis No. 23 Air Tawar Barat Padang

- b. Hal –hal yang di nilai

1. Perusahaan yang memasukkan Dokumen adalah CV. Teguh Karya Abadi adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perlengkapan Pegawai.
2. Setelah diadakan Penelitian Dokumen Perusahaan memenuhi syarat dan dinyatakan syah.
3. Lebih lanjut akan diadakan penelitian Penawaran dan Negoisasi harga pada tanggal 18 Juni 2007.
4. Hasil Pemeriksaan Dokumen sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Dokumen Administrasi					Ket
		Akta Perusahaan	SITU	TDP	SIUP	Penawaran Harga	
1.	CV.Teguh Karya Abadi	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	-

Demikianlah berita acara penilaian Prakuilifikasi belanja modal alat persenjataan dan keamanan ini untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

Panitia

1. **Yuriswan**
2. **Budjang Bustami**
3. **Syamsinir**



**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Nomor : 017/P3U/2007
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Simpang Empat, 7 Juni 2007
Kepada Yth.
Sdr, Direktur CV. Teguh Karya Abadi
Jl. Belibis No. 23 Air Tawar Barat Padang
di -

Padang

Berdasarkan Berita Acara Penilaian Prakuilifikasi belanja modal alat persenjataan dan keamanan untuk kegiatan Pengaman dan penyidikan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No : 016/BA-P3U/2007 Tanggal 6 Juni 2007 panitia berkesimpulan dengan memperhatikan kebutuhan, bahwa permohonan saudara memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran belanja modal alat Persenjataan dan keamanan. Selanjutnya diminta kepada saudara agar dapat :

1. Mengikuti Penjelasan Pekerjaan
Hari/tanggal : Selasa, 12 Juni 2007
Jam : 10.⁰⁰ Wib
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Jl. KKN KM. 1 Simpang Empat.
2. Memasukkan Penawaran
Hari/tanggal : Kamis, 14 Juni 2007
Jam : 08.⁰⁰ Wib
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Jl. KKN KM. 1 Simpang Empat.

Demikianlah disampaikan atas kehadiran saudara diucapkan terima kasih.

PANITIA

KETUA

Yuriswan

Nip. 080 050 577

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Selaku Pengguna Anggaran
2. Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
4. Arsip

PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

BERITA ACARA

Penjelasan Pekerjaan (AANWIZJING)
Belanja Modal Alat Persenjataan Dan Keamanan

Nomor : 018/BA – AWZ/2007
Tanggal : 12 Juni 2007
Pekerjaan : Belanja Modal Alat Persenjataan Dan Keamanan.

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh mulai jam 10.00 WIB bertempat di Ruang Bidang Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Jln. KKN Km. 1 Simpang Empat, berdasarkan Surat Undangan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor : 017/P3U/2007 tanggal 7 Juni 2007 untuk Penunjukkan Langsung sehubungan dengan pekerjaan.

Belanja modal alat persenjataan dan keamanan telah dilaksanakan Rapat Penjelasan Pekerjaan tersebut di atas.

A. Penjelasan Pekerjaan di pimpin oleh Yuriswan

B. Calon Rekanan :

- Nama Perusahaan : CV. Teguh Karya Abadi
- Alamat : Jl. Belibis No. 23 Air Tawar Barat Padang

C. Pokok-pokok Penjelasan

1. Penjelasan Umum oleh : Yuriswan
2. Penjelasan Administrasi : Budjang Bustami
3. Penjelasan Teknis oleh : Yuriswan

Ad. 1. Penjelasan Umum

- a. Pekerjaan yang diberikan kepada Rekanan adalah belanja modal alat persenjataan dan keamanan untuk Kegiatan Pengamanan dan Penyidikan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007.
- b. Penawaran Rekanan yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - Pemenuhan Administrasi lengkap dan benar.
 - Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.
 - Harga Penawaran yang wajar tahan uji
- c. Harga Penawaran sudah termasuk pajak-pajak dan retribusi yang diwajibkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Surat Penawaran di alamatkan kepada Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007.
- e. Evaluasi administrasi, teknis sesuai Petunjuk Teknis dan Keppres nomor : 80 tahun 2003 dan perubahannya serta spesifikasi yang dibutuhkan.
- f. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 18.250.000,- (Delapan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk belanja modal alat persenjataan dan keamanan.

Ad. 2. Penjelasan Administrasi


- a. Penawaran adalah sistim satu (1) sampul surat penawaran dialamatkan kepada panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan alamat Jl.KKN KM.1 Simpang Empat Tlp.(0753)466287
- b. Surat penawaran dibubuhi dengan materai Rp.6000 (Enam Ribu Rupiah) dan diberi tanggal dan ditanda tangani,serta distempel perusahaan masa berlaku penawaran 15 (Lima Belas) hari kalender
- c. Isi sampul Penawaran terdiri dari Dokumen berisikan :
 - Foto Copy pendirian Perusahaan / Akta Notaris.
 - Foto Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
 - Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).
 - Fot Copy NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak).
 - Foto Copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha).
 - Daftar Perincian Penawaran Harga.
- d. Kelengkapan Dokumen Penawaran rangkap 2 (dua) kekurangan dari 1 (satu) persyaratan tersebut dinyatakan gugur dan pembukuan Dokumen Penawaran Rekanan yang bersangkutan tidak dilanjutkan.
- e. Semua Pajak-pajak yang berkaitan dengan SPK / Kontrak harus telah di perhitungkan di dalam Penawaran yaitu :
 - PPN : 10 %
 - PPh Pasal 22 : 1,5 %
 - Leges : 0,5 %
- f. Sistem pembayaran harga kontrak adalah langsung 1 (satu) kali pembayaran /termen 100 % dari harga borongan, setelah pekerjaan di periksa dan diserah terimakan 100 %.
- g. Waktu pelaksanaan penyerahan barang dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah Surat Perjanjian Kerja ditanda tangani.
- h. Pemasukan Penawaran pada :
 - Hari : Kamis
 - Tanggal : 14 Juni 2007
 - Jam : 08.00 WIB s/d 15.00 WIB
 - Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat – Jln. KKN Km. 1 Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

Ad. 3. Penjelasan Teknis

Pekerjaan belanja modal alat persenjataan dan keamanan sesuai dengan spesifikasi. Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) ini ditutup jam 13.30 WIB.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Daftar Hadir Penjelasan (Aanwizjing) Pekerjaan Belanja Bahan/ Material.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yuriswan	Panitia	1. 
2.	Budjang Bustami	Panitia	2. 
3.	Syamsinir	Panitia	3. 
4.	Mudtasar .SH	PPTK	4. 
5.	N. Adek Alfian, ST	Rekanan	5. 

CV. TEGUH KARYA ABADI

CONTRAKTOR – SUPPLIER

Jln. Belibis No. 23 Air Tawar Barat Padang

Nomor : 50/TKA/2007
Lampiran : -
Perihal : **Penawaran Belanja Modal**
Alat Persenjataan Dan Keamanan

Padang, 14 Juni 2007
Kepada Yth.
Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit
(P3U) Dinas Kehutanan
di -

Simpang Empat

Dengan hormat,

Menanggapi surat Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit(P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No: 017/P3U/2007 tanggal 7 Juni 2007, perihal undangan, dan berita acara penjelasan (Aanwijzing) No: 018/BA-AWZ/2007 tanggal 12 Juni 2007 bersama ini kami menyatakan sanggup dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan belanja modal alat persenjataan dan keamanan, sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan harga penawaran/kontrak dengan waktu pekerjaan selambat – lambat nya 15 (Lima Belas) hari kalender spesifikasi dan harga penawaran terlampir,

Demikianlah disampaikan, atas pertimbangannya kami ucapkan terima kasih.

CV. Teguh Karya Abadi



N. Ade Alfian, ST
DIREKTUR

CV. TEGUH KARYA ABADI

CONTRAKTOR – SUPPLIER

Jln. Belibis No. 23 Air Tawar Barat Padang

Lampiran : Penawaran dan Spesifikasi Belanja Modal Alat Persenjataan dan Keamanan.
Nomor : 50/TKA/ 2007
Tanggal : 14 Juni 2007

NO.	Uraian Spesifikasi Barang	Jumlah	Harga satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1.	Borgol	15 bh	100.000,-	1.500.000,-
2.	Pisau Comando	15 bh	150.000,-	2.250.000,-
3.	Brankas Senjata	1 Unit	14.500.000,-	14.500.000,-
TOTAL				18.250.000,-

Harga tersebut termasuk pajak – pajak dan restribusi yang diwajibkan,sesuai peraturan yang berlaku.

CV. Teguh Karya Abadi



N. Ade Alfian, ST
DIREKTUR

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Berita Acara Pemeriksaan Penawaran


Nomor : 020/BA-P3U /2007

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini, mulai jam 10.00 Wib telah menyelenggarakan Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Belanja modal alat persenjataan dan keamanan dengan ringkasan sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Kelengkapan Dokumen Administrasi					Harga Penawaran	Lain lain
		AKTA	SITU	NPWP	TDP	SIUP		
	CV. Teguh Karya Abadi	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	

Demikianlah berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di pedomani dipergunakan sebagai mana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yuriswan	Panitia	1. 
2.	Budjang Bustami	Panitia	2. 
3.	Syamsinir	Panitia	3. 
4.	Mudtasar, S.H	PPTK	4. 
5.	N. Ade Alfian, ST	Rekanan	5. 

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**Berita Acara Penelitian Dan Negoisasi Harga
Nomor : 021/BA- P3U /2007**

Pada hari ini Senen tanggal Delapan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini, mulai jam 10.00 Wib telah menyelenggarakan Penelitian dan Negoisasi Penawaran Harga Belanja modal alat persenjataan dan keamanan yang disampaikan oleh rekanan CV. Teguh Karya Abadi berdasarkan berita acara pemeriksaan dokumen penawaran No : 020/BA-P3U/2007, tanggal 18 Juni 2007 setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksana Pekerjaan
Nama perusahaan : CV. Teguh Karya Abadi
Alamat : Jl. Belibis No. 23 Air Tawar Barat Padang
NPWP : 02.631.590.3-201.000
Harga Penawaran : Rp. 18.250.000,- (delapan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Waktu Pelaksanaan : 15 (lima belas) hari kalender

2. Setelah diadakan Negoisasi Harga menjadi :

Perusahaan	Kegiatan	Harga (Rp)	
		Penawaran	Negosiasi
CV. Teguh Karya Abadi	Belanja Modal Alat Persenjataan Dan Keamanan	18.250.000,-	18.000.000,-

Harga Negoisasi tersebut sudah masuk pajak-pajak retribusi yang diwajibkan sesuai peraturan yang berlaku dan CV. Teguh Karya Abadi sanggup mengerjakan dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan terdahulu yang telah ditetapkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yuriswan	Panitia	1. 
2.	Budjang Bustami	Panitia	2. 
3.	Syamsinir	Panitia	3. 
4.	Mudtasar, S.H	PPTK	4. 
5.	N. Ade Alfian, ST	Rekanan	5. 

PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT

DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Nomor : 02/PPTK/2007
Lampiran : -
Perihal : **Usulan penunjukan
Langsung**

Simpang Empat, 19 Juni 2007
Kepada Yth.
Bapak Kepala Dinas Kehutanan
Kab. Pasaman Barat
Selaku Pengguna Anggaran
di -
Simpang Empat

Berdasarkan Berita Penilaian dan Negosiasi Harga Belanja Modal Alat persenjataan dan Keamanan No : 021/BA-P3U/2007 tanggal 18 Juni 2007, untuk kegiatan Pengamanan dan Penyidikan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia di DPA/ APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan :

- Mempedomani Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan dan perubahannya Peraturan Presiden RI nomor 8 Tahun 2006.

Dengan ini kami mengusulkan untuk Belanja modal alat persenjataan dan keamanan yaitu :

Nama perusahaan : CV. Teguh Karya Abadi
Alamat : Jl. Belibis No. 23 Air Tawar Barat Padang
Total Kontrak : Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah)
termasuk pajak restribusi yang resmi.

Demikianlah usulan Penetapan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Jasa kami sampaikan dan terima kasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Mudtasan S.H
Nip. 080 058 807

Tembusan disampaikan Kepada Yth.
Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U)
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Nomor : 522/1013/DISHUT/2007
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Penunjukan
Langsung**

Simpang Empat, 20 Juni 2007
Kepada Yth.
Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pengamanan dan Penyelidikan
di -

Simpang Empat

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: 02/PPTK/2007 Tanggal 19 Juni 2007, perihal usulan penunjukan langsung Belanja modal alat persenjataan dan keamanan untuk kegiatan Pengamanan dan Penyelidikan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia di DPA/ APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, dengan ini disampaikan pada prinsipnya usulan tersebut dapat disetujui pengadaannya dengan rekanan :

Nama Perusahaan : CV. Teguh Karya Abadi
Alamat : Jl. Belibis No. 23 Air Tawar Barat Padang
Total Kontrak : Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah)

Sebagai penyedia Barang/Jasa harus berpedoman kepada :

1. Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan dan perubahan atas Peraturan Presiden RI nomor 8 Tahun 2006.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
3. Melakukan penelitian harga dengan mempedomani ketentuan yang berlaku
4. Kepada rekanan sudah dapat memulai pekerjaan menjelang kontrak dipersiapkan

Demikianlah disampaikan pada saudara untuk dapat dipedomani terima kasih.


**KEPALA DINAS KEHUTANAN
PENGGUNA ANGGARAN**
Drs. H. NOFDINAL YEFRI
NIP. 710 019 855

**SURAT PERJANJIAN KERJA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN**

CV. Teguh Karya Abadi

Nomor : 522/005/SPK – Peng/DISHUT/2007

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh satu bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. NOFDINAL YEFRI
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran APBD Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
Alamat : JLn. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat
2. Nama : N. Ade Alfian, ST
Jabatan : Direktur CV. Teguh Karya Abadi
Alamat : Jl. Belibis No. 23 Air Tawar Barat Padang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat perjanjian kerja dalam hal pekerjaan Belanja modal alat persenjataan dan keamanan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti diatas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pengadaan dengan Spesifikasi sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Borgol	15 bh
2.	Pisau Comando	15 bh
3.	Brangkas Senjata	1 Unit

Pasal 2
PEDOMAN PEKERJAAN

1. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) nomor: 018/BA-Aawz/2007 Tanggal 12 Juni 2007.
2. Penawaran Harga dari CV. Teguh Karya Abadi nomor: 50/TKA/2007 tanggal 14 Juni 2007.
3. Berita Acara Penelitian dan Negoisasi Harga nomor: 021/BA-P3U/2007 tanggal 18 Juni 2007
4. Surat Penunjukan Langsung dari Pengguna Anggaran nomor: 522 /005/SPK/DISHUT/2007 tanggal 20 Juni 2007.

Pasal 3
PENYERAHAN BARANG

1. Barang diserahkan langsung kepada **PIHAK PERTAMA** setelah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang.
2. Jumlah dan Kualitas barang yang diserahkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pekerjaan pengadaan barang dan dibuat berita acara serah terima barang.
3. Hal-hal yang belum diatur sebelumnya dalam penyerahan barang ini kedua belah pihak setuju dibuat secara tertulis.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka Waktu pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 (satu) diatas sampai selesai 100% adalah 5 (Lima) hari kalender terhitung sejak SPK di tanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 (satu) dari SPK ini harus selesai 100% dan diserahkan barang tersebut paling lambat tanggal 25 Juni 2007.

Pasal 5
JAMINAN

1. **PIHAK KEDUA** Menjamin kualitas dan jumlah barang yang diadakan serta berkewajiban melakukan penggantian atas barang yang rusak, kurang jumlah dan kualitas tidak baik sampai **PIHAK PERTAMA** yakin dan menerima dan biaya yang timbul untuk pelaksanaan penggantian dan kekurangannya atas barang yang rusak menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** Memberikan jaminan garansi terhadap perangkat lunak dan perangkat keras selama 1 (satu) tahun yang diakibatkan dari kesalahan pabrik sejak serah terima .
3. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak bersedia melaksanakan perbaikan atau penggantian sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 Pasal ini maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk **PIHAK KETIGA** untuk melaksanakan penggantian dimaksud atas beban **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
PENETAPAN HARGA

Penetapan harga berdasarkan penunjukan langsung untuk pengadaan barang tersebut pasal 1 di atas, berpedomam pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Dana Pengadaan Barang tersebut pasal 1 diatas adalah berasal dari Dana APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Dokumen pelaksana anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Pembayaran atas Pengadaan Barang pasal 1 diatas dalam surat Perjanjian Kerja ini sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah). Termasuk pajak-pajak dan restribusi yang resmi.
3. Pembayaran pekerjaan pengadaan barang tersebut diatas dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang.
4. Segala macam pajak restribusi pungutan lainnya oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku sehubungan dengan pekerjaan pengadaan barang ini jadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan untuk pembayaran tersebut **PIHAK KEDUA** tidak mendapatkan tambahan **biaya dari PIHAK PERTAMA**

PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
KEGIATAN PENGAMANAN DAN PENYIDIKAN
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nomor : 04/BA-PPB /2007

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh lima bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh, kami Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/649/DISHUT-2007 tanggal 1 April 2007. Telah melaksanakan Pemeriksaan Barang dengan terli dengan spesifikasi sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Borgol	15 bh
2.	Pisau Comando	15 bh
3.	Brangkas Senjata	1 Unit

Barang tersebut di atas diadakan atas rekanan CV. Teguh Karya Abadi Jl. Belibis No. 23 Air Tawar Barat Padang, telah kami periksa dengan jumlah cukup, kualitas baik sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Disaksikan Oleh

Penyedia barang

N. Ade Alfian, ST

Panitia Pemeriksa Barang

1. Safaruddin,SH ()
2. Erizal Noer ()
3. Marniyanti ()

Diketahui Oleh :

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat


Drs. H. Nofdinal Yefri

Nip. 710 019 855





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
KEGIATAN PENGAMANAN DAN PENYIDIKAN
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nomor : 04/BA-BR/2007

Pada hari ini Senin tanggal Duluh Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : N. Ade Alfian, ST
Jabatan : Direktur CV. Teguh Karya Abadi
Alamat : Jl. Belibis No. 23 Air Tawar Barat Padang
Tlp. (0751) 447840
Selanjutnya disebut Pihak Pengada Barang (**PIHAK PERTAMA**)
2. Nama : Drs. H. NOFDINAL YEFRI
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selaku Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat APBD Tahun 2007
Alamat : JLn. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 04/BA-PPB/2007 tanggal 25 Juni 2007, yaitu berupa :

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Borgol	15 bh
2.	Pisau Comando	15 bh
3.	Brangkas Senjata	1 Unit

Barang tersebut di atas cukup dan lengkap sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) PIHAK KEDUA telah menerima dengan cukup dan lengkap sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

**Pihak Yang Menerima
PIHAK KEDUA**


Drs. H. NOFDINAL YEFRI
Nip. 710 019 855

**Pihak Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA**


N. Ade Alfian, ST

Diketahui Oleh :
**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat**

Drs. H. Nofdinal Yefri
Nip. 710 019 855

FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Pekerjaan : Belanja Modal Alat Persenjataan Dan Keamanan
 Kegiatan : Pengamanan Dan Penyidikan
 Unit kerja : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 Pemerintah daerah : Kabupaten Pasaman Barat
 Tahun Anggaran : 2007

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : N. Ade Alfian, ST
 Jabatan : Direktur
 Bertindak untuk dan atas nama : CV. Teguh Karya Abadi
 Alamat : Jl. Belibis No. 23 Air Tawar Barat Padang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak (Sesuai Akte Pendirian No.01)
2. Perusahaan Saya sedang tidak dinyatakan Pailit atau kegiatan usahanya sedang tidak dihentikan atau sedang tidak menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan Pengadilan
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dan tindakan yang berkaitan dengan Profesional saya.
4. Data –data Perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1.	Nama PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	CV. Teguh Karya Abadi
2.	Status PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	<input type="checkbox"/> PUSAT <input type="checkbox"/> CABANG
	Alamat PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	Jl. Belibis No. 23 Air Tawar Barat Padang
	No Telepon	(0751) 447840
	No. Fax	0751 447840
	E-mail	

B. Izin Usaha

No SIUP Masa berlaku izin Instansi Pemberi Izin Usaha	025/03-07/SIUP/PM/I/2007 29 January 2012 Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang
No SITU Masa Berlaku Izin Instansi Pemberi Izin Usaha	503/288/SITU/EK/II/2007 3 (Tiga) Tahun PEMKO Padang
No TDP Masa Berlaku Izin Instansi Pemberi Izin Usaha	0307/351075/70 1 February 2012 Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang

C. Landasan Hukum Pendirian Usaha

1 Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi				
	a.	No Akta	a.	01
	b.	Tanggal	b.	6 January 2007
	c.	Nama Notaris	c.	Elza Fortuna Syaiful, S.H
2. Akta Perubahan Terakhir				
	a.	No Akta	a.	
	b.	Tanggal	b.	
	c.	Nama Notaris	c.	

D. Pengurus

I. Komisaris (Untuk PT)

No	Nama	No KTP	Jabatan dlm perusahaan

II. Direksi Penanggung Jawab Pengurus Perusahaan


No	Nama	No KTP	Jabatan dlm perusahaan
1	N. Ade Alfian, ST	5003.1014.1615.2005	Direktur
2	H. Yuplin Samta	5003.1001.0697.2006	Wakil Direktur

E. Data Keuangan

No	Nama	No KTP	Alamat	Persentase
1.	N. Ade Alfian, ST	5003.1014.1615.2005	Jln. Veteran No. 9A Padang	50 %
2.	H. Yuplin Samta	5003.1001.0697.2006	Jln. Bandar Olo No. 2H Padang	50 %

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila dikemudian hari ditemui bahwa data dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yang dimasukkan kedalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan sanksi perdata serta sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Padang, Juni 2007
CV. Teguh karya Abadi



N. Ade Alfian, ST
 Direktur

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini dalam rangka Belanja modal alat persenjataan dan keamanan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 yaitu :

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Borgol	15 bh
2.	Pisau Comando	15 bh
3.	Brangkas Senjata	1 Unit

Dengan ini menyatakan :

1. Tidak akan melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
2. Akan melaporkan pada Pihak Yang Berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan Barang dan Jasa.
3. Dalam proses Pengadaan ini kami akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti kata akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari Penyiapan, Penawaran, Pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan pada kegiatan ini.
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan Sanksi Moral, Sanksi Administratif serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 21 Juni 2007

1. Pengguna Barang / Jasa Drs. H. Nofdinal Yefri (.....)

2. Panitia Pengadaan Barang / Jasa

1. Yuriswan

Ketua

(.....)

2. Bujang Bustami

Sekretaris

(.....)

3. Syamsinir

Anggota

(.....)

4. N. Ade Alfian, ST

Rekanan

(.....)



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Khatib Sulaiman No. 67 Padang Telp. (0751) 7054037

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2004 Tanggal 12 Juni 2004

NOMOR : 025/03-07/SIUP/PM/I/2007

1. Nama Perusahaan : CV. TEGUH KARYA ABADI
2. Merek (milik sendiri/lisensi) :
3. Alamat Kantor Perusahaan : JL. BELIBIS NO.23 KEL. AIR TAWAR BARAT
KECAMATAN PADANG UTARA PADANG.
No. Telp./Fax.
4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab : N. ADE ALFIAN, ST.
5. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : JL. VETERAN NO.9 A
PADANG.
No. Telp./Fax.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.631.590.3-201.000
7. Nilai modal dan kekayaan bersih Perusahaan seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha : Rp.250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
8. Kegiatan Usaha : PERDAGANGAN BARANG DAN JASA
9. Kelembagaan : SUPPLIER.
10. Bidang Usaha : PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK (511).
11. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama : PUPUK, PESTISIDA, PAKAN TERNAK, ALAT LABORATORIUM, MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, UKUR, SURVEY, TIMBANGAN KHUSUS, HIDROLOGI, METEOROLOGI, TELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, ALAT PERAGA, ALAT RUMAH TANGGA/KANTOR, MESIN KANTOR, SUKU CADANG, KENDARAAN BERMOTOR, SAR, KESELAMATAN, KERJA, MESIN POMPA AIR, PERPIPAAN, ALAT BIBIT/BIJIL PER-TANJIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, PETERNAKAN, KE LAUTAN, ALAT KESEHATAN, KEDOKTERAN, PERLENGKAPAN PEGA-WAI, ALAT TULIS KANTOR, BARANG CETAKAN, KOMPUTER, BAHAN BANGUNAN, BAHAN PANGAN, BAHAN KIMIA, CLEANING SERVICE.==


SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

- PERTAMA** : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia
- KEDUA** : Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya secara Berkala setiap 3 (tiga) bulan
- KETIGA** : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- KEEMPAT** : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.
- KELIMA** : SIUP ini berlaku selama 5 (lima) tahun. **sampai dengan tgl, 29 Januari 2012**

DIKELUARKAN DI PADANG

PADA TANGGAL 29 JANUARI 2007

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
PERTAMBANGAN DAN ENERGI KOTA PADANG,



H. HUSNANTO RUSTAM, MM

NIP. 080102914



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 503. 288 /SITU/EK - 17 /2007

TENTANG
IZIN TEMPAT USAHA
WALIKOTA PADANG

N. ADE ALFIAN, ST

- embaca : a. bahwa berdasarkan permohonan dari saudara ... untuk mendapatkan izin Tempat Usaha ...
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Walikota tentang izin Tempat Usaha.
peringat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang pembentukan Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ...
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ...
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ...
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ...
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ...
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan ...
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ...
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ...
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ...
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ...
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha ...
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah ...
13. Keputusan Walikota Padang Nomor 216 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Penandatanganan Keputusan Walikota Padang tentang Izin Tempat Usaha.
14. Keputusan Walikota Padang Nomor 54 Tahun 2005 tentang Jenis Tempat Usaha.

MEMUTUSKAN

menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Tempat Usaha kepada :

- Nama : N. ADE ALFIAN, ST
Nama Perusahaan : CV. TEGUH KARYA ABADI
Jenis / Kelas Tempat Usaha : Kantor Perdagangan Umum, Supplier, Kontraktor dan Leveransir / Kelas C
Alamat Tempat Usaha : Jl. Bellibis No. 23 Air Tawar Barat Padang
Luas Tempat Usaha : 27 M^2
Masa berlaku : 3 (TIGA) TAHUN
Jam Kerja : 03.00 s/d 17.00 WIB

- DUA : Izin sebagaimana dimaksud diktum Pertama diberikan dengan ketentuan :
1. Setiap mengadakan perubahan/pemindahan hak harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang.
2. Setiap mengadakan perubahan luas dan jenis tempat usaha harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang.
3. Setelah habis masa berlaku Izin dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan.
4. Izin ini harus didaftar ulang setiap tahun.
5. Tidak boleh melakukan kegiatan yang mengarah keperbuatan judi/maksiat/pekat.
6. Surat izin Tempat Usaha ini harus digantungkan pada lokasi tempat Usaha sehingga mudah dilihat oleh umum.
7. Diwajibkan menjaga Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dalam menjalankan Usaha.
8. Tidak dibenarkan menyimpan barang-barang yang mudah terbakar dan meledak.
9. Harus menyediakan alat Pemadam Kebakaran (Racun Api) dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
10. Pemegang Surat Izin Tempat Usaha ini harus mematuhi semua peraturan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang.
TIGA : Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, pihak pemberi Izin dapat menutup sementara Tempat Usaha tersebut dan selanjutnya kalau masih melanggar ketentuan tersebut diatas, Izin Tempat Usaha ini dapat dicabut kembali.
EMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

busan disampaikan kepada Yth.:
Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang
Sdr. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang
Sdr. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
Sdr. Camat PADANG UTARA
Sdr. Lurah AIR TAWAR BARAT
Arsip.





No. 0307000175

PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
PERTAMBANGAN DAN ENERGI

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 030735107570	BERLAKU S/D TANGGAL 01 FEBRUARI 2012	-	-
---------------------------	---	---	---

NAMA PERUSAHAAN :	TEGUH KARYA ABADI, CV.
STATUS :	TUNGGAL
ALAMAT :	JL. BELIBIS NO. 23 AIR TAWAR BARAT PADANG
NOMOR TELEPON :	FAX :
PENGURUS UTAMA / PENGURUS CABANG :	N. ADE ALFIAN, ST
KEGIATAN USAHA POKOK :	PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE)
KLUI :	51100 ATAU KONTRAK

.....PADANG, 01 FEBRUARI 2007.....

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PERTAMBANGAN
DAN ENERGI KOTA PADANG
SELAKU



KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

.....Ir. H. HERYANTO RUSTAM, MM.....

NIP. 080102914



PERHATIAN

1. TandaDaftar Perusahaan wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum.
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan perusahaan dan dokumen - dokumen yang digunakan dalam kegiatan usaha.
3. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan untu k memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.
5. Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
 - b. Pembubaran Perusahaan; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
 - d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Sesua
dan 7
Tahun
dengan

1. Nam
2. Nom
3. Klasi
4. Alarr

5. Merk
6. Statu
7. Statu
8. Kewa

telah te

Denga
perpaja



NPWP

NAMA

ALAMA

Regis

KP.PDIF



KETENTUAN PIDANA

1. Barang siapa yang menurut Undang-undang Nomor 3 Th 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 32) UU-WDP.
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 33) UU-WDP.
3. Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 34) UU-WDP.





**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No. : PEM- 407 /WPJ.27/KP.0203/2007

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV.TEGUH KARYA ABADI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.631.590.3-201.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51100 - PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
4. Alamat : BELIBIS NO.23 AIR TAWAR BARAT
AIR TAWAR BARAT - PADANG UTARA
5. Merk/Akronim : PADANG - 25132
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Pusat
8. Kewajiban Pajak :

<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4(2)	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 15	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 19	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 22	

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 17-01-2007



NPWP : 02.631.590.3-201.000


NAMA : CV.TEGUH KARYA ABADI

ALAMAT: BELIBIS NO.23 AIR TAWAR BARAT. TERDAFTAR

AIR TAWAR BARAT
PADANG UTARA 17-01-2007
PADANG

Register: 0605042019

KP.PDIP.4.2-00





**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JABRI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No. :

PEN-102 /WPI.27/KE.0403/2007

Sesuai dengan Pasal 2 ayat () UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini dinyatakan bahwa :

1. Nama : CV. TEGUH KARYA ABADI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.631.590.3-201.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51100 - PERDAGANGAN SERAS BERDASARKAN BAL.
4. Alamat : AS JASA (RES) ATAS KONTRAK
BELTISIS NO.25 AIR TAMBUK DARAT
5. Merk/Akronim : PIF TAMAR BAFAT - P-0448 - 20132
6. Status Modal : SWARTA
7. Status Usaha : [] PPN [] PPnBM
8. Kewajiban Pajak : [] PPN [] PPnBM
9. Kode Seri Faktur Pajak : PISYA-201

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal :

28-03-2007





NOTARIS

ELZA FORTUNA SYAIFUL, SH

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA PADANG**

**KANTOR
JL. RASUNA SAID No. 95 C
TELP. / FAX. (0751) 443975 - 7822223
PADANG**

AKTA

PERSEROAN KOMANDITER

CV. TEGUH KARYA ABADI

NOMOR : 01.-

TANGGAL: 6 Januari 2007

PERSEROAN KOMANDITER

CV. TEGUH KARYA ABADI

Nomor : 01.-

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 6 (enam) Januari 2007 (duaribu tujuh).-----
Pukul 10.15 (sepuluh lewat limabelas menit) Waktu Indonesia bagian Barat. -----
Berhadapan dengan saya, **ELZA FORTUNA SYAIFUL, Sarjana Hukum**, Notaris
di Padang, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada
bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan N. ADE ALFIAN, Sarjana Teknik**, lahir di Kambang, pada tanggal --
04 (empat) Oktober 1974 (seribu sembilanratus tujuh puluh empat), Warga ---
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Padang, Jalan Veteran -----
nomor 9 A, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga I. Kelurahan Purus, -----
Kecamatan Padang Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
5003.1014.1615.2005. -----

2. **Tuan Haji YUPLIN SAMTA**, lahir di Pariaman, pada tanggal 24 (duapuluh
empat) Maret 1974 (seribu sembilanratus tujuh puluh empat), Warga Negara --
Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di Padang, Jalan Bandar Olo -----
nomor 2 H, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga IV, Kelurahan Kampung Jao,-
Kecamatan Padang Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
5003.1001.0697.2006. -----

3. **Nyonya SHINTA MUSTIKA**, lahir di Padang, pada tanggal 15 (limabelas)-
April 1982 (seribu sembilanratus delapan puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Padang, Sawahan Dalam
nomor 17, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 06, pemegang Surat Izin -----
Mengemudi nomor : 820408140515. -----

4. **Tuan ANSRI SYARIF**, lahir di Padang, pada tanggal 30 (tigapuluh) Mei ----
1976 (seribu sembilanratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Padang, Jalan Polonia nomor 9, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan ---
Padang Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
1371043005760002. -----

Para penghadap saya, Notaris kenal .-----

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan, bahwa mereka -



j. Berusaha dalam bidang interior dekorasi dan pertamanan (landscaping)-----

| termasuk dalam hal perencanaan dan pelaksanaannya ; -----

k. Berusaha dalam bidang jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak. -----

l. Berusaha dalam bidang jasa pemeliharaan kantor, gedung-gedung/rumah-----

| (cleaning service) ; -----

-----**MULAI DAN LAMANYA BERDIRI**-----

-----**SERTA PENGUNDURAN DIRI PESERO**-----

-----Pasal 3.-----

-Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai -----
pada saat penandatanganan akta ini. -----

-Perseroan dapat dibubarkan sewaktu-waktu apabila para pesero semuanya -----
menghendaki pembubaran itu, demikian dengan tidak mengurangi hak masing -----
masing pesero untuk mengundurkan diri dan keluar sebagai pesero, tetapi ia harus ----
memberitahukan kehendaknya itu kepada pesero lainnya sekurang-kurangnya 1 -----
(satu) bulan sebelumnya dengan surat tercatat. -----

-----**MODAL**-----

-----Pasal 4.-----

1. Modal perseroan tidak ditentukan besarnya dan setiap waktu harus ternyata dari ---
buku-buku perseroan, demikian pula bagian masing-masing pesero dalam modal---
perseroan setiap waktu harus ternyata dalam buku-buku perseroan : -----

2. Para pesero masing-masing dikreditir dalam buku-buku perseroan pada rekening---
modal mereka untuk penyetoran-penyetoran uang atau nilai -----
pemasukan-pemasukan benda dalam perseroan yang telah atau akan dilakukan ----
mereka, dan sebagai bukti, maka untuk tiap-tiap penyetoran-penyetoran dan -----
pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda penerimaan yang sah yang ditanda
tañgani oleh pesero pengurus . -----

3. Selainnya uang atau benda, pesero pengurus memasukkan pula kedalam -----
perseroan : tenaga, kecakapan / keahlian dan waktunya, demikian guna mengurus--
dan menjalankan perseroan dengan sebaik-baiknya . -----

4. Tiap-tiap penambahan dalam modal harus dilakukan dengan persetujuan para-----
pesero bersama.-----

5. Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan, masing-masing ---
pesero mempunyai hak dan kewajiban atas harta kekayaan, hutang-hutang dan-----
beban-beban perseroan menurut perbandingan pemasukan masing-masing ke -----



secara tertulis kepadanya kekuasaan-kekuasaan itu. -----

3. Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat dirubah oleh mereka menurut keadaan. -----
-Dalam buku-buku perseroan gaji-gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan perseroan akan dicatat sebagai ongkos perseroan. -----

-----WEWENANG PESERO KOMANDITER -----

-----Pasal 7. -----

Pesero komanditer setiap waktu berhak asal saja pada waktu, jam dan hari kerja, ----- melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa kas dan ----- barang-barang milik perseroan, serta memasuki halaman-halaman, gedung-gedung --- dan kantor-kantor yang dipergunakan perseroan dan pesero pengurus wajib ----- memberikan segala keterangan-keterangan tentang perseroan yang dikehendaki----- pesero komanditer. -----

-----TAHUN BUKU, NERACA DAN -----

-----PERHITUNGAN LABA / RUGI -----

-----Pasal 8. -----

1. Buku-buku perseroan di tutup tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember dan ----- untuk pertama kalinya buku-buku perseroan akan ditutup pada akhir bulan ----- Desember tahun duaribu tujuh. -----
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah buku-buku perseroan ----- ditutup, oleh pesero pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi, dan -- setelah disetujui oleh para pesero, sebagai tanda persetujuan neraca dan ----- perhitungan laba rugi itu ditandatangani oleh mereka. -----
3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan pesero pengurus --- dari tanggung jawabnya atas segala tindakan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dalam buku-buku---- perseroan. -----
4. -Bilamana mengenai pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi ada ----- perselisihan antara para pesero yang tak dapat diselesaikan secara berunding, maka perselisihan ini diputuskan 3 (tiga) orang arbiter. -----
-Masing-masing pesero berhak mengangkat seorang arbiter sedang arbiter yang --- ketiga diangkat oleh para arbiter yang telah diangkat. -----
-Bilamana dalam 1 (satu) bulan setelah perselisihan itu timbul karena apapun juga, pengangkatan para arbiter itu tidak dapat dilaksanakan, maka masing-masing -----



itu menyatakan mereka tidak menghendaki meneruskan sebagai pesero -----
perseroan. -----

2. Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan keluar sebagai pesero dari--
perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 3, atau bilamana salah--
seorang pesero meninggal dunia dan (para) ahli warisnya sebagaimana yang -----
disebutkan dalam ayat pertama pasal ini tidak menghendaki meneruskan sebagai --
pesero perseroan, maka perseroan berakhir. -----

3. Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah-----
pengampunan, maka pesero itu dianggap telah mengundurkan diri dan keluar dari---
perseroan 1 (satu) hari sebelum peristiwa itu terjadi. -----

4. Dalam hal-hal tersebut di atas, maka perusahaan perseroan boleh diteruskan oleh--
pesero lainnya dengan nama yang sama dengan mengambil over segala kekayaan --
dan beban-beban perseroan dan dengan kewajiban membayar dengan uang tunai---
kepada pesero yang mengundurkan diri tersebut atau kepada ahli waris pesero -----
yang meninggal dunia atau kepada wakil menurut hukum dari pesero yang-----
dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan itu dalam 3 (tiga) bulan -----
sesudahnya bagian pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena-----
pemasukannya dalam perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau -----
karena apapun juga. -----

5. Perhitungan bagian itu harus berdasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan
yang dibuat pada hari perseroan berakhir. -----

-----**MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI**-----

-----**BAGIAN DALAM PERSEROAN**-----

-----Pasal 11.-----

1. Masing-masing pesero hanya diperbolehkan melepaskan atau menggadaikan-----
bagiannya dalam perseroan, bilamana disetujui oleh pesero lainnya, diantaranya----
termasuk pula menerima pesero baru. -----

2. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam--
ayat pertama pasal ini tidak berlaku terhadap perseroan. -----

-----**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**-----

-----Pasal 12.-----

Jika perseroan ini dibubarkan, maka likuidasinya akan dilakukan oleh pesero-----
pengurus kecuali jika para pesero mengambil keputusan lain. -----



-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----Pasal 13.-----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan -----
diputuskan oleh para pesero secara musyawarah dan mufakat.-----

-----**DOMISILI**-----

-----Pasal 14.-----

Mengenai akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya para pesero memilih -----
domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di -----
Padang.-----


-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Padang, pada hari dan tanggal tersebut---
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona NETRIA SUZANNA, Sarjana Hukum, lahir di Padang, pada tanggal 20
(duapuluh) Pebruari 1982 (seribu sembilan ratus delapanpuluh dua), -----
bertempat tinggal di Padang, Wisma Tabing Indah D/11 Balai Baru, Rukun---
Tetangga 01, Rukun Warga VI, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan -----
Kuranji, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5009.1008.923.2006. ---
2. Nona ILMA YUNIASARI YUSRIL, lahir di Jakarta Selatan, pada tanggal 13
(tigabelas) Juni 1988 (seribu sembilan ratus delapanpuluh delapan),-----
bertempat tinggal di Padang, Surau Gadang Nanggalo, Rukun Tetangga 05, --
Rukun Warga I, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, pemegang--
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 03.5010.530688.0001.2006 -----

-keduanya karyawan Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi. -----
Setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui, dan dipahami isinya oleh para penghadap---
dan saksi, maka akta ini segera dibubuhi paraf pada setiap halaman dan-----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
Dilangsungkan dengan dua perubahan karena adanya dua coretan dengan gantian. ---
Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

PADA HARI INI Sekes TANGGAL Sembilan
BULAN Agustus TAHUN DUA RIBU tujuh
AKTA INI TELAH DIDaftarkan DALAM DAFTAR
YANG TELAH DIBENTUKAN UNTUK ITU DI
KAPANITERAAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A
PADANG DIBAWAH NOMOR: 27/Pu/2007
PANITERA PENGADILAN NEGERI KELAS I. A
PADANG



Notaris di Padang

(ELZA FORTUNA SYAIFUL, SH)

pesero berhak meminta kepada hakim yang berwenang untuk mengangkat tiga ---- orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu dengan suara terbanyak ----- setelah memberikan kesempatan kepada pesero untuk mengajukan pendapatnya---- masing-masing. -----
-Para arbiter itu berhak memeriksa buku-buku dan surat-surat dan memberi ----- keputusan sebagai orang jujur dan keputusannya itu adalah keputusan yang ----- terakhir. -----
-Para pesero tunduk kepada keputusan para arbiter itu. -----

-----KEUNTUNGAN, DANA CADANGAN DAN KERUGIAN-----

-----Pasal 9.-----

1. Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam ----- perhitungan laba rugi (neraca) yang telah disetujui dan disahkan tersebut diatas --- akan dibagi antara para pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukan -- mereka dalam modal perseroan, kecuali ditentukan lain oleh para pesero. -----
2. Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut diatas, jika dianggap --- perlu, maka dengan persetujuan segenap para pesero, dari keuntungan tersebut ---- dapat dipisahkan terlebih dahulu sebagian untuk mengadakan atau menambah ---- dana cadangan. -----
-Dana cadangan, jika diadakan, terutama disediakan untuk menutup kerugian ----- yang mungkin diderita, tetapi para pesero bersama dapat memutuskan untuk ----- mempergunakan dana cadangan itu semuanya atau sebahagian untuk modal kerja-- atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan, dan dana cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan. -----
3. Kerugian perseroan dipikul oleh para pesero masing-masing juga menurut ----- perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan, demikian dengan ----- ketentuan bahwa pesero komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi ----- pemasukannya dalam modal perseroan. -----

-----MENINGGAL DUNIA, PAILIT, PENGAMPUAN-----

-----ATAU PENGUNDURAN DIRI PESERO -----

-----Pasal 10.-----

1. Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan tidak berakhir, akan --- tetapi diteruskan oleh pesero lainnya bersama-sama dengan (para) ahli waris----- pesero yang meninggal dunia, yang dalam perseroan ini harus diwakili oleh----- salah seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa, kecuali jika para ahli waris-----

dalam perseroan, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan yang ditetapkan--
dalam pasal 9 ayat terakhir. -----

-----**PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER**-----

-----Pasal 5.-----

1. Para pesero tuan **N. ADE ALFIAN, Sarjana Teknik** dan tuan **Haji YUPLIN SAMTA**, bertindak dalam perseroan ini sebagai **pesero pengurus** yang-----
diwajibkan menanggung segala kewajiban, utang-utang dan beban-beban -----
perseroan dengan segala harta kekayaannya. -----
2. Para Pesero nyonya **SHINTA MUSTIKA** dan tuan **ANSRI SYARIF** sebagai ----
pesero komanditer yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah -----
pemasukannya dalam perseroan . -----

-----**PENGURUSAN PERSEROAN SERTA HAK DAN**-----

-----**WEWENANG PESERO PENGURUS**-----

-----Pasal 6.-----

1. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh tuan **N. ADE ALFIAN, Sarjana Teknik**--
dan tuan **Haji YUPLIN SAMTA** tersebut, selaku pesero pengurus masing-masing
dengan jabatan **DIREKTUR** dan **WAKIL DIREKTUR**. -----
- **Direktur** bertanggung jawab, berhak dan berkuasa mewakili perseroan-----
dimanapun juga, baik didalam maupun diluar pengadilan, mengikat perseroan ----
dengan pihak lain atau sebaliknya dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak----
melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan pengurusan dan segala -
tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk : -----
 - a. Untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan ; -----
 - b. Untuk mengikat perseroan sebagai penanggung / penjamin ; -----
 - c. Untuk membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan, melepaskan hak ---
atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak --
atas tanah dan perusahaan-perusahaan . -----
 - d. Untuk menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan barang-barang
milik perseroan ; ------ ia harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pesero komanditer.-----
- Bilamana Direktur tidak ada atau berhalangan, maka Wakil Direktur berhak -----
mewakili Direktur dengan hak dan kekuasaan yang sama dengan Direktur.-----
2. **Direktur** dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya, berhak mengangkat-----
seseorang atau lebih sebagai kuasa untuk mewakili perseroan dan memberikan -----



dengan ini mendirikan suatu Perseroan Komanditer dengan peraturan-peraturan dan-perjanjian-perjanjian sebagai berikut : -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----Pasal 1.-----

Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer : -----

-----” **CV. TEGUH KARYA ABADI** “-----

dan berkedudukan di **Kota Padang** dengan cabang-cabang / perwakilan-perwakilan-ditempat-tempat lain, sebagaimana ditetapkan oleh para pesero secara berunding. ----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----Pasal 2.-----

1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----

- a. Berusaha dalam bidang perdagangan umum, perdagangan alat-alat kesehatan, --- alat-alat kedokteran, alat-alat kimia dan laboratorium, alat tulis kantor, ----- pakaian/konveksi, peralatan kantor/rumah tangga, komputer, jual beli----- kendaraan bekas, pupuk, obat ternak, pakan / makanan ternak, bibit tanaman, --- alat pertanian dan peternakan interinsular/antar pulau dan lokal untuk berbagai jenis barang baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain ; -
- b. Sebagai distributor, supplier, keagenan (perwakilan) dari berbagai perusahaan, -- baik perusahaan-perusahaan luar negeri maupun dalam negeri; -----
- c. Sebagai leveransir, komisioner, grosier dari berbagai macam barang terutama --- elektrical dan mekanikal, elektronika dan telekomunikasi ; -----
- d. Mendirikan dan menjalankan usaha-usaha dalam bidang perencanaan, ----- pelaksanaan dan pemborongan (kontraktor) bangunan-bangunan, gedung ----- gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, irigasi dan pekerjaan-pekerjaan lain ---- dalam lapangan pembangunan ;-----
- e. Berusaha dalam bidang penyelenggaraan warung telekomunikasi (wartel) dan --- warung internet (warnet) dan kegiatan usaha lainnya di bidang telekomunikasi ;
- f. Berusaha dalam bidang pengelolaan hasil hutan akan tetapi tidak terbatas pada --- usaha penggergajian kayu (sawmill) ; -----
- g. Berusaha dalam bidang percetakan, sablon, penerbitan, penjilidan dan foto ----- copy ;-----
- h. Berusaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan ; -----
- i. Berusaha dalam bidang pemasangan instalasi listrik, air, gas, telekomunikasi / --- telex, sound system, air conditioner, fire alarm dan penangkal petir ; -----

